



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR. 2 /JUKLAK/SESMEN/04/2018  
TENTANG  
PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2), Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.**


**PERTAMA** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

**KEDUA** : Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/10/2017 tentang Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**GELLWYNN JUSUF**

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 2 /JUKLAK/SESMEN/04/2018

TENTANG PENELAAHAN RENCANA

KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Dasar hukum .....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Hasil yang diharapkan .....	4
1.5 Waktu Pelaksanaan .....	5
1.6 Definisi Istilah .....	5
<b>BAB II PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)</b> .....	<b>10</b>
2.1 Mekanisme Penelaahan Rancangan Renja K/L.....	10
2.1.1 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I ( <i>Trilateral Meeting 1</i> ) .....	12
2.1.2 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak II ( <i>Trilateral Meeting 2</i> ).....	19
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Terlibat .....	24
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>32</b>
<b>ANAK LAMPIRAN</b> .....	<b>33</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L ..... 11

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Substansi Penelaahan dalam Kriteria Proyek Prioritas..... 24

Tabel 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab..... 26